


Graphical abstract



PERANAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

¹*Nur Eka Dewi Aulia, ²Abdul Latief, ³Muhammad Muzani Zulmaizar

¹Program Studi Ppkn Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Al Asyariah Mandar

**Corresponding author*

eka69721@gmail.com

Abstract

role of KPPS in holding the 2019 simultaneous general elections in Lampoko Village, Campalagian District, Polewali Mandar Regency (Supervised by Abdul Latief and Muhammad Muzani Zulmaizar). The purpose of this study was to determine the role of KPPS in carrying out its duties in the simultaneous general elections in 2019 in Lampoko Village, Campalagian District, Polewali Mandar Regency. The tasks of the voting group before the voting, at the time of the voting, and the tasks at the end of the voting. In this study the author took samples with several related informants. This study uses a qualitative approach with data collection techniques by distributing questionnaires, interviews, and documentation.

Keywords: *keywords, role, kpps general election*

Abstrak

Peranan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 di desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (Dibimbing oleh Abdul Latief dan Muhammad Muzani Zulmaizar). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan KPPS dalam hal menjalankan tugasnya pada pemilihan umum serentak di tahun 2019 di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Tugas-tugas dari kelompok penyelenggaraan pemungutan suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, dan tugas pada saat selesainya pemungutan suara. dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan beberapa informan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara pembagian angket, wawancara, serta dokumentasi.

Kata kunci: *peranan, kpps, pemilihan umum*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.2450>

Received : 04 Sep 2021 | Received in revised form : 13 Feb 2022 | Accepted : 02 April 2022

1. PENDAHULUAN

Indonesia tercatat memiliki jumlah penduduk kurang lebih dua ratus lima puluh lima juta jiwa. Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang telah mempraktekkan/menjalankan sistem politik modern. Dimana pada Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan jujur yang merupakan bentuk suatu keberhasilan penegakkan demokrasi. Berdasarkan dari keinginan para rakyat, pemilihan umum ini adalah mekanisme politik modern yang dimana dilaksanakan untuk menghindari kecurangan dalam memilih para pemimpin. Pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam kurang waktu 5 tahun sekali bukanlah sebuah proses yang mulus, dikarenakan pada faktanya dalam pencapaian demokrasi. Indonesia telah mengalami jatuh bangun serta menempuh jalan yang panjang (Banjarbaru, 2021).

Namun pada fakta mengenai politisasi birokrasi serta sejarah adanya keterlibatan ASN dalam setiap proses momen politik pada masa orde baru telah memberikan dampak yang berkesinambungan bahkan sampai sekarang masih kita temui keterlibatan ASN pada pemilu meskipun telah ada aturan dalam rangka pembatasan keikutsertaan ASN pada pemilihan umum baik pada tingkat nasional contoh pemilihan presiden dan wakil maupun pada tingkat lokal pemilihan gubernur serta bupati (Abdul Latief, 2018).

Dan dengan disahkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah, merupakan suatu penyempurnaan dari sistem demokrasi dengan Masuknya pemilihan kepala daerah dalam sistem pemilu langsung sehingga kepala daerah bisa dipilih langsung oleh rakyat dan difasilitasi oleh KPU. Dengan sistem proporsional terbuka pemilihan umum legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 dan pemilihan umum presiden dilaksanakan tanggal 8 Juli 2009.

Pelaksanaan pemilihan umum telah dikatakan berjalan sesuai dan berlangsung demokratis apabila setiap warga negara Khususnya di Indonesia telah memberikan hak suaranya secara bebas, umum, langsung, rahasia, jujur serta adil (Dedi, 2019).

Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum dengan memilih anggota DPD, DPR, dan DPRD. Pada tanggal 9 April 2014 oleh peserta partai nasional, dan 3 partai lokal provinsi Aceh dan pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakilnya jatuh pada tanggal 9 Juli 2014. Babak baru Pemilihan umum dan paling rumit dalam sejarah pemilu Indonesia yaitu pada tahun 2019 yang menyelenggarakan pemilu secara serentak memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD kota dan DPRD provinsi (Banjar, 2021).

Pemilu merupakan suatu bentuk dari proses demokrasi dimana dalam pelaksanaan pemilihan umum yang baik yang berdasar adil dan luber maka akan menghasilkan pemerintahan yang berkualitas baik yang dapat diterima masyarakat (Wibawa, 2019).

Di berbagai negara bagian Amerika Serikat pemilihan umum bukan hanya sekedar memilih Presiden, senat dan anggota kongres melainkan juga menyelenggarakan pemilihan untuk Gubernur dan Legislator dalam waktu yang bersamaan, desain ini banyak digunakan pada negara Amerika latin (Solihah, 2018).

Pada pemilihan umum tahun 1999, dengan perpaduan unsur pemerintahan dengan unsur politik, struktur keanggotaan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang disingkat KPPS adalah ketua, wakil, anggota, yang jumlah keseluruhan ada 7 orang dan dilengkapi dengan 2 anggota hansip sebagai penjaga keamanan untuk melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara 3 badan legislatif (Pandiangan, 2018).

Data awal yang diperoleh peneliti adalah bersumber dari KPU dan draft dari ketua KPPS desa Lampoko tahun 2019. Dengan demikian peneliti bisa mendapat data dengan lansung menemui setiap ketua kelomook TPS, adapun anggota KPPS berjumlah 77 orang yang terbagi dalam 11 TPS dengan pembagian di setiap TPS-nya berjumlah 7 orang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian *Ex Post Facto* dengan pendekatan deskriptif kualitatif dikarenakan penulis meneliti kejadian yang sudah terjadi. Dalam arti dimana hal yang akan diteliti adalah sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Ex Post Facto* dalam bahasa indonesianya yang berarti “ dari sesudah fakta” (Andi Ibrahim, 2018).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2021.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang-orang yang mengerti dan mengetahui tentang sesuatu yang akan diteliti.

Subjek dari penelitian ialah sekelompok orang yang dapat dimanfaatkan yang kemudian bisa digali informasi tentang kondisi situasi dan latar dalam sebuah penelitian. Dalam menentukan serta menetapkan subjek penelitian yang baik alangkah bagusnya jika harus memperhatikan orang-orang yang benar-benar berpengalaman dan dalam hal ini sudah atau pernah menjadi bagian dari suatu kelompok yang akan diteliti (Agustina, 2020).

Maka subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Lampoko yang termasuk dalam

kelompok penyelenggara pemungutan suara sebanyak 77 orang yang terbagi Laki-laki 29 orang dan Perempuan 48 orang.

Fokus Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada peranan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam tugasnya menyelenggarakan pemilihan umum.

Instrumen Penelitian

Yakni merancang instrumen penelitian berupa naskah yang terdiri dari angket/kuesioner dan pedoman wawancara serta pengambilan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

1. Angket/kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang disebar kepada anggota kpps dimana dipergunakan untuk kemudian mendapatkan informasi dari informan.
2. Wawancara ialah suatu dialog yang dilakukan pewawancara/penulis dalam mendapatkan bantuan informasi dari terwawancara/informan. Dengan memakai teknik wawancara diharapkan memperoleh informasi secara langsung dari masing-masing anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di desa Lampoko.
3. Dokumentasi juga merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian dimana sebagai bentuk keterangan yang jelas mengenai suatu penelitian. Dalam hal ini penulis membutuhkan dokumentasi berupa surat keputusan anggota kpps (Agustina, 2020).

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data
Merupakan tahap pertama yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan di lapangan.
2. Penyajian data
Kemudian semua data yang telah didapatkan di lapangan dikumpul dan disatukan, dikelompokkan lalu disajikan secara deskriptif dalam suatu kalimat yang sistematis serta logis untuk bisa memudahkan pembaca dalam memahami data.
3. Penarikan Kesimpulan
Dari permasalahan yang telah direduksi dan disajikan maka ditarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari apa yang menjadi rumusan masalah yakni peranan kelompok penyelenggara pemungutan suara yang berdasar pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum serentak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengumpulan data dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data, berikut hasil penelitian dan wawancara terhadap beberapa dari anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (informan) yang telah bertugas pada pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak tahun 2019 di desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

1. Peran kpps sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Sebelumnya telah menyiapkan serta menentukan dimana lokasi tempat pemungutan suara dengan tetap memperhatikan kemudahan jangkauan bagi para pemilih, lebar dan luas lokasi juga harus terbilang aman dan tidak rawan bencana alam. Lokasinya pun di tempat rata supaya ada kemudahan bagi para pemilih penyandang disabilitas dan lansia. Ukuran pintu masuk dan keluar juga disesuaikan apabila ada penyandang disabilitas yang memakai kursi roda.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan ibu Maryam selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Persiapan yang dilakukan sebelum pemungutan suara adalah sekurang-kurangnya Paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan telah sebelumnya diumumkan tempat dan waktu pemilihan gladi pemungutan suara dan tiba pada saat hari pemungutan suara anggota kpps hadir lebih awal dari jam yang ditentukan untuk mengisi data di TPS. (wawancara dengan bu Maryam, sebagai Ketua KPPS di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Tanggal 29 Juni 2021, Pukul 11:10)

2. Peran kpps dalam pelaksanaan pemungutan suara.

yakni Pada pelaksanaan pemungutan suara terlebih dahulu baik itu ketua kpps beserta seluruh anggota kpps telah sebelumnya memeriksa sarana pemungutan suara, memasang DPT pada pintu masuk TPS, ketua kpps juga menerima surat mandat dari saksi pasangan calon dan sebelumnya dilakukan rapat pemungutan suara untuk menjelaskan tata cara pemungutan suara, bersumpah dalam pelaksanaan tugasnya mengembangkannya selanjutnya dimulai pemungutan suara jika para pemilih telah datang dilokasi.

penulis dalam hal ini mendatangi anggota kpps untuk melakukan wawancara yakni dengan saudara Dzikra Wahyuni selaku anggota TPS 9 mengatakan demikian:

Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara Sebagaimana tugas yang diberikan dari ketua kpps kami para anggota diwajibkan memperhatikan setiap hal yang perlu dan penting dalam lancarnya pemungutan suara, setelah sebelumnya mengucapkan janji dalam bertugas selanjutnya mengecek bilik suara, memeriksa kotak suara dan mendampingi para pemilih khususnya yang menyandang disabilitas dan sudah lanjut usia.

(Wawancara dengan Dzikra Wahyuni anggota KPPS TPS 9, Tanggal 24 Juli 2021, Pukul 15:20)

3. Peran kpps setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Selanjutnya setelah pemungutan suara selesai atau telah sampai pada waktu yang ditentukan, pemungutan suara diumumkan telah selesai oleh ketua kpps, maka anggota kpps beristirahat untuk kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan suara dengan para saksi-saksi dari pasangan calon. Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara membantu ketua kpps dalam perhitungan surat suara sampai pada tahap penyerahan hasil suara.

Wawancara terhadap responden yang ada di TPS 4 selaku ketua di TPS, menerangkan bahwa bagaimana sekiranya di waktu yang ditentukan tapi masih ada pemilih yang belum hadir di TPS untuk memilih maka dengan penjelasan dari saudara Abdul wahid mengatakan demikian:

Bukan untuk membatasi hak pemilih tetapi memang ada waktu yang telah ditetapkan dimulai dan berakhirnya pemungutan suara, dan itu diharuskan untuk kemudian dipatuhi. Hal itupun sudah tertera pada pengumuman yang disebarikan kepada pemilih jadi bukan lagi alasan dari para pemilih yang ingin memilih tetapi sudah lewat dari waktu yang ditetapkan.

Maka ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara akan mengumumkan selesainya pemungutan suara tanpa ada lagi penambahan waktu dikarenakan masih banyak prosedur yang akan dilalui seperti perhitungan suara, rekap dan penyerahan hasil pemungutan suara ke pihak pengawas. (Wawancara dengan Wahid Ketua KPPS TPS 4, Tanggal 18 Juli 2021, Pukul 14:10)

Dalam peranannya setiap anggota terbagi menjadi 7, ada yang menjadi ketua dan 6 lainnya merangkap menjadi anggota yang bertugas membantu tugas ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara. Dimulai dari ketua yang membagi setiap anggota-anggotanya, menjelaskan kepada para anggota masing-masing tugas penting yang akan dilaksanakan, mengamankan seluruh perlengkapan dan pemeriksaan jumlah surat suara.

Anggota kedua dan ketiga yang menyusun setiap lembar formulir model C1 sesuai dengan urutan pemilih, anggota keempat yang memastikan setiap pemilih yang belum memilih di TPS lain, anggota kelima menuliskan no. Urut kedatangan pemilih dan penandatanganan pemilih, anggota keenam yang menunggu pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya yang kemudian diarahkan memasukkan kedalam bilik suara dengan memberikan tanda pada bilik surat suara dengan warna sesuai pilihan, anggota ketujuh terakhir menandai jari bagi pemilih yang sudah memilih agar supaya diketahui pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya.

Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih

yang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya (KPU, 2018).

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti akan mendeskripsikan dan membahas data serta informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam kepada beberapa informan penelitian yang terkait peranan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pemilihan umum serentak di desa Lampoko.

Kemudian peneliti menetapkan 11 informan atau responden yaitu bu Maryam selaku ketua KPPS, dan informan pendukung yaitu para tiap Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara beserta para anggota yang bertugas di hari pemilihan umum serentak.

Tabel. 1 Nama-nama responden

No.	Nama Responden	Tanggal wawancara
1.	Maryam	29 Juni 2021
2.	Riska Dewi Astika	10 Juli 2021
3.	Marham Saputri	12 Juli 2021
4.	Dzikra Wahyuni	24 Juli 2021
5.	Halik	20 Juli 2021
6.	Masna	11 Juli 2021
7.	Abdul Wahid	18 Juli 2021
8.	Bunga Deri	7 Juli 2021
9.	Asram	28 Juli 2021
10.	Rosma	13 Juli 2021
11.	Muh. Hidayatullah	9 Juli 2021

Dari hasil wawancara dengan para Informan/responden terkait peranan dan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai penyelenggara yang membantu masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya .

Dan dalam peran dan tugasnya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum pelaksanaan sebagian besar sudah melakukan tugasnya dengan baik namun tetap saja masih ada anggota kpps yang belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti contohnya, masih ada yang belum memakai atribut, mengisi berita acara saat pemungutan suara akan dilaksanakan.

Berikut perannya dalam pelaksanaan pemungutan suara juga ada hal yang tak luput dari kesalahan, karena kewalahan maka penulis mendapati sedikit kekeliruan karna ada pemilih yang memilih di tempat pemungutan suara yang tidak seharusnya yang mengartikan bahwa pada saat pemanggilan pemilih anggota 1 tidak teliti melihat daftar pemilih penyebabnya karna nama dari pemilih tersebut sama dengan pemilih di tempat pemungutan suara lain.

Peran setelah selesainya pemungutan suara, dalam peranan ini kelompok penyelenggara pemungutan suara memberikan dan menyampaikan dengan tegas hasil pemungutan suara, transparan, dan tanpa ada keberpihakan. Dalam penelitian ini beberapa hal yang penulis amati adalah adanya perbedaan waktu selesainya perhitungan suara beberapa penyebabnya beragam,

1. Di TPS 5 berjalan lancar olehnya perhitungan suara cepat rampung tanpa ada kesalahan.
2. Di TPS 8 sedikit berjalan lambat sehingga dari semua TPS, TPS 8 paling lambat menyelesaikan perhitungan suara.

Adapun pembagian peran yang telah diberikan bagi tiap-tiap anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara masih ada anggota yang tidak mengerti semua tugas dalam artian pembagian anggota yang diatur oleh ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak semua anggota memahami ketika itu bukan tugas dari anggota tersebut, contohnya anggota meja 1 tidak tau tugas dari anggota 5 dan begitupun sebaliknya. Sebagian anggota lebih fokus dengan tugas masing-masing meski sebaiknya setiap anggota harusnya tau tugas dari anggota lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka, kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah. Peranan kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum pemungutan suara sudah berjalan sebagaimana mestinya meski masih ada beberapa anggota kpps yang lupa dan tidak sempat mengisi lembar berita acara. Peranan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara, secara langsung kpps sebagai contoh bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat bisa menerapkan sesuai dengan arahan dari kpps.

Peranan kelompok penyelenggara pemungutan suara setelah pelaksanaan pemungutan suara, sudah menyelesaikan dengan baik perhitungan suara meski ada TPS yang sedikit terlambat dalam menghitung surat suara. kelompok penyelenggara pemungutan suara adalah sekelompok orang yang menyukseskan pemilihan umum serentak dikarenakan dalam perannya bukan hanya pada saat pemungutan suara berlangsung akan tetapi mulai dari pendataan warga, mengumumkan jadwal, waktu dan tempat serta lokasi TPS, Melayani pemilih pada saat pemungutan suara serta memudahkan pemilih bagi yang menyandang disabilitas.

REFERENSI

- Abdul Latief, M. d. (2018). Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018. *jurnal ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi*, 212-216.
- Agustina. (2020). *Peran gabungan organisasi wanita dalam meningkatkan keterampilan menenun di desa Kariango*. Polewali Mandar: Universitas Al Asyariah Mandar.
- Andi Ibrahim, A. H. (2018). *Metodologi Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Banjar, e. K. (2021, Maret Kamis). *Sejarah Pemilihan Umum*. Dipetik Maret Kamis, 2021, rpp.kota-

- banjarbaru.ku.go.id:rpp.kotabanjbarbaru.ku.go.id/sejarah/
- Banjarbaru, K. K. (2021, Maret Rabu). *Pustaka*. Dipetik Maret Rabu, 2021, dari kota-banjbarbaru.kpu.go.id:https://kotabanjbarbaru.kpu.go.id/sejarah-pemilu-indonesia/
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *jurnal moderat*, 213-226.
- KPU. (2018). *Panduan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS*. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum.
- Pandiangan, A. (2018). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 Tanggung Jawab dan Beban Kerja. *the journal of society and media*, 18-34.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*, 73-88.
- Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative law and governance journal*, 615-628.